

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh manajemen laba, *gender diversity*, dan *transfer pricing* pada *tax avoidance*. Penelitian ini melibatkan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2022. Sebanyak 185 sampel diambil dari 37 perusahaan dengan periode pengamatan selama lima tahun. Berikut kesimpulan hasil pengujian penelitian ini :

1. Manajemen Laba memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance* maka pada penelitian ini hipotesis pertama diterima. Hasil ini mencerminkan bahwa semakin banyak manipulasi dalam laporan keuangan untuk mengurangi kewajiban pajak, maka semakin tinggi tingkat manajemen laba di dalam perusahaan sehingga dapat semakin memperkuat praktik *tax avoidance*.
2. *Gender diversity* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* maka pada penelitian ini hipotesis kedua ditolak. Hal ini disebabkan oleh dewan direksi yang terdiri dari wanita maupun pria diharapkan untuk bersikap profesional dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan serta pemilihan anggota direksi biasanya didasarkan pada latar belakang dan pengalaman tanpa mempertimbangkan *gendernya*.
3. *Transfer pricing* dengan pengukuran TP_REC tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* maka penelitian ini hipotesis ketiga ditolak (H_{3a}). Hal ini disebabkan oleh TP_REC yang tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil ini mencerminkan bahwa terdapat prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) yang mengatur praktik *transfer pricing* untuk memastikan transaksi mereka sesuai dengan nilai pasar yang wajar sehingga menjadikan sulit bagi perusahaan untuk menggunakan *transfer pricing* sebagai cara untuk menghindari pajak. Sedangkan untk

pengukuran TP_PAY memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance* maka penelitian ini hipotesis ketiga (H_{3b}) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *transfer pricing* dalam sebuah perusahaan maka semakin tinggi juga tingkat *tax avoidance*. Begitu juga sebaliknya, tingkat *transfer pricing* yang lebih rendah memiliki potensi untuk mengurangi *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

5.1.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah melakukan pengujian dan analisis pada variabel yang digunakan dengan ketelitian sesuai prosedur dan metode yang telah ditetapkan. Namun, penelitian ini juga memiliki batasan dalam pengumpulan data karena beberapa perusahaan menampilkan *annual report* dan *financial report* dengan gambar yang berkualitas rendah atau buram sehingga menyulitkan proses pengumpulan data.

5.1.3 Saran

Saran yang dapat diberikan kepada pihak terkait setelah penelitian ini dilakukan agar penelitian selanjutnya dapat meningkatkan kualitasnya. Berikut terdapat beberapa saran yang dapat diajukan :

1. Bagi Pemerintah, diharapkan memperbarui struktur perpajakan di Indonesia untuk mempertegas kebijakan peraturan perpajakan dengan tujuan meminimalisir atau menghilangkan praktik *tax avoidance* yang memanfaatkan celah-celah dalam sistem pajak.
2. Bagi Perusahaan, diharapkan untuk meningkatkan kehati-hatian dalam mematuhi aturan perpajakan saat membuat keputusan dengan tujuan mengurangi praktik *tax avoidance* dengan cara yang sesuai dengan hukum serta mengoptimalkan situasi pajak yang sedang dihadapi.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya, diharapkan mampu untuk menerapkan variabel lain seperti *corporate social responsibility*, *managerial ability* dan lainnya yang dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*. Pemilihan CSR untuk penelitian didasarkan pada reputasi dan

kepatuhan (Marques *et al.*, 2023). CSR yang baik memperbaiki citra perusahaan di mata publik, konsumen, dan pemerintah. Perusahaan yang bertanggung jawab sosial biasanya mendapat dukungan lebih banyak sehingga mereka memiliki kesempatan untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Hamdani & Helmy, 2023). Sedangkan, *manajerial ability* dipilih karena manajer dianggap memiliki pengetahuan tentang analisis keuangan dan hukum perpajakan sehingga memungkinkan manajer untuk mengambil keputusan yang pintar dalam strategi perpajakan serta memanfaatkan celah dalam hukum pajak untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Prakosa & Sari, 2019).